



PUTUSAN

Nomor 2884 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YAFETH LAPIN alias YAFETH;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/30 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Depan Linud,
Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea,
Kota Makassar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2884 K/Pid.Sus/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 4 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAFETH LAPIN alias YAFETH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAFETH LAPIN alias YAFETH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam bulan);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik besar berisi Narkotika jenis daun ganja dengan berat awal 26,1461 (dua puluh enam koma satu empat enam satu) gram dan berat akhir 25,6236 (dua puluh lima koma enam dua tiga enam) gram;
 - 1 (satu) saset plastik kecil berisi biji ganja dengan berat awal 0,4515 (nol koma empat lima satu lima) gram dan berat akhir 0,4193 (nol koma empat satu sembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas vaper;Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 2 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAFETH LAPIN alias YAFETH telah terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik besar berisi Narkotika jenis daun ganja dengan berat awal 26,1461 (dua puluh enam koma satu empat enam satu) gram dan berat akhir 25,6236 (dua puluh lima koma enam dua tiga enam) gram;
 - 1 (satu) saset plastik kecil berisi biji ganja dengan berat awal 0,4515 (nol koma empat lima satu lima) gram dan berat akhir 0,4193 (nol koma empat satu sembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas vapis;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 979/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 15 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa YAFETH LAPIN alias YAFETH dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 Oktober 2023 Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Mks sekadar mengenai kualifikasi



tindak pidananya sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAFETH LAPIN alias YAFETH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 2 Oktober 2023 untuk selebihnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, dan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 885/Akta.Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 885/Akta.Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Desember 2023;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor



885/Pid.Sus/2023/PN Mks yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan memori kasasi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 3 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2024 namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 Januari 2024. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2884 K/Pid.Sus/2024



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Kasasi I/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) saset plastik berisi daun ganja dengan berat *netto* 26,1461 (dua puluh enam koma satu empat enam satu) gram, 1 (satu) saset plastik kecil berisi biji ganja dengan berat *netto* 0,4515 (nol koma empat lima satu lima) gram dan 1 (satu) bungkus kertas vapis yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa awalnya Anggota Kepolisian mendapat informasi mengenai Terdakwa terkait dengan Narkotika lalu dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa yang ternyata hasilnya positif mengandung THC (*tetrahydrocannabinol*) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2884 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Terdakwa tersebut, putusan *judex facti* perlu untuk diperbaiki dengan pertimbangan bahwa *judex facti* kurang memberikan pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam menjatuhkan pidana sehingga dapat menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap perkara yang sejenis, dimana dalam perkara *a quo* telah ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja yang dipandang relatif sedikit jika dibandingkan dengan perkara lain yang jumlahnya cukup banyak. Berat *netto* Narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut dihubungkan dengan pemidanaan yang dijalani Terdakwa maka dipandang sangat tidak adil dan tidak bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi pidana sama dengan pelaku tindak pidana Narkotika yang memiliki barang bukti lebih banyak dari Terdakwa;
- Bahwa di samping itu, Terdakwa juga belum pernah dihukum dan dari fakta yang terungkap di persidangan juga tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan yang lebih besar atau jaringan internasional sehingga dipandang adil dan pantas apabila memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya tersebut serta dikuatkan dengan hasil urine Terdakwa yang positif mengandung THC (*tetrahydrocannabinol*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 979/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 15 November 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 885/Pid.Sus/

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2884 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023/PN Mks tanggal 2 Oktober 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **YAFETH LAPIN alias YAFETH** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 979/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 15 November 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 2 Oktober 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **28 Mei 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2884 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triyono, S.H., M.H. dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Sigid Triyono, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2884 K/Pid.Sus/2024